



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

1. Nama Lengkap : **THONARTA DWIADVENTO SAHUREKA alias IVAN;**
2. Tempat Lahir : Ambon;
3. Umur/Tgl.Lahir : 23 Tahun/ 12 Desember 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Karang Panjang RT. 003/RW. 003, Kel. Karang Panjang,
Kec.Sirimau Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

TERDAKWA II

1. Nama Lengkap : **DEAN JERDI MASPAITELLA alias DEAN;**
2. Tempat Lahir: Ambon;
3. Umur/Tgl.Lahir : 18 Tahun/ 13 September 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Karang Panjang RT. 003/RW. 003, Kel. Karang Panjang,
Kec.Sirimau Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Hal 1 dari 24 Hal Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendir tanpa didampingi oleh Panesihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 130/Pid.B/2020/PN.Amb, tanggal 15 April 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2020/PN.Amb tanggal 16 April 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 2 dari 24 Hal Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I THONARTA DWIADVENTO SAHUREKA als IVAN dan terdakwa II DEAN JERDI MASPAITELLA** bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Orang"** sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **I THONARTA DWIADVENTO SAHUREKA als IVAN dan terdakwa II DEAN JERDI MASPAITELLA** berupa pidana penjara masing masing selama **2 (dua) Tahun** potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan.
3. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukum dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **I THONARTA DWIADVENTO SAHUREKA alias IVAN**, secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain dengan terdakwa **II DEAN JERDI MASPAITELLA**, pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 wit (malam hari), atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Karang Panjang tepatnya di Jalan Raya Depan Gereja Imanuel, kelurahan Amantelu, kec. Sirimau kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang (korban /GALANG JOHAN SORUDAY alias GALANG)**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 24 Hal Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi/korban GALANG JOHAN SORUDAY alias GALANG dibonceng oleh saksi JOHNATAN JOSTEN FERNANDO alias NANDO menggunakan sepeda motor bergerak menuju ke arah Karang Panjang Ambon dan ketika motor yang dikendarai saksi JOHNATAN JOSTEN FERNANDO alias NANDO melewati tikungan tanjakan di kawasan Karang Panjang tepatnya di depan SMA Kalam Kudus tampak 2 (dua) unit sepeda motor yang berjalan beriringan dengan masing masing yang dikendarai oleh terdakwa I dengan memboncengi Anak saksi YEHU KAKESINA dan motor lainnya dikendarai sdr NYONG MANAKANE dan membonceng terdakwa II yang mana motor yang dikendarai terdakwa I maupun yang membonceng terdakwa II tersebut bergerak dari Belakang Soya dan hendak pulang ke rumah masing masing namun tiba tiba motor yang dikendarai saksi NANDO lalu melambung motor yang dikendarai oleh terdakwa I karena merasa tertantang lalu terdakwa I melajukan kendaraannya dan langsung melambungkan motornya dari sepeda motor yang dikendarai saksi NANDO sehingga terjadi adu balap dan saling melambung antara motor para terdakwa dengan motor yang dikendarai saksi NANDO dan ketika tiba di Depan Gereja Imanuel lalu terdakwa I memberhentikan sepeda motornya di tengah jalan untuk menunggu motor saksi NANDO lewat;

- Bahwa ketika motor yang dikendarai saksi NANDO tiba di jalan tersebut lalu terdakwa I berjalan kearah saksi NANDO yang sementara membonceng saksi/korban dan berkata "Woe....kanapa (kenapa) se (kamu) lambung beta (saya)....lalu se (kamu) siku (mneyikut) beta (saya) dan kemudia saksi NANDO dan saksi/korban lalu turun dari motor dan berlari namu kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama sdr NYONG MAKANE dan sdr YEHU KAKERISSA mengejar saksi/korban dan ketika mendapati saksi/korban lalu terdakwa I langsung melayangkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh saksi/korban dan mengenai pada bagian bahu dan disusul pukulan oleh terdakwa II dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri berulang ulang kali dan mengenai pada wajah saksi/korban dan juga terdakwa II menendang saksi/korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut sebelah kanan saksi/korban sedangkan Anak saksi YEHU KAKERISA juga memukuli saksi/korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri berulang ulang kali dan mengenai pada wajah saksi/korban;

Hal 4 dari 24 Hal Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika saksi/korban telah dipukuli oleh terdakwa I dan terdakwa II serta Anak saksi YEHU KAKERISSA kemudian datang beberapa warga dan melerai perbuatan pemukulan yang dilakukan para terdakwa selang beberapa menit kemudian datang anggota Kepolisian dan langsung membawa para terdakwa ke Kantor Polsek Sirimau untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi/korban mengalami luka robek dan bengkak pada dagu sebelah kanan, dan bengkak pada bagian siku kiri. Hal tersebut sebagaimana diperkuat dengan Surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor surat : VER/12/KES.15/II/2020/Rumkit, tertanggal 04 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. DANDI ALDIAZMA**, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan;

a. Pemeriksaan Luar :

- Pada bagian dagu sebelah kanan terdapat luka robek, dua centimeter dari garis tengah dagu, delapan centimeter dari telinga kanan, ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Pada bagian dagu sebelah kanan terdapat luka bengkak, satu koma lima centimeter dari garis tengah dagu, enam koma lima centimeter dari telinga kanan, ukuran lima centimeter kali tiga koma lima centimeter;
- Pada siku kiri terdapat bengkak, ukuran lima centimeter kali tiga koma lima centimeter;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama *Galang Jordan Soruday*, Tempat lahir Ambon, 11 November 1997 , pekerjaan belum bekerja, agama K/Protestan, Alamat Karpan kampung Kolam, Rt. 01/Rw.003, kel/Desa Waihoka , kec. Sirimau kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, pada bagian dagu sebelah kanan terdapat luka robek, pada bagian dagu sebelah kanan terdapat bengkak dan pada siku kiri terdapat bengkak, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan di ancam dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **GALANG JOHAN SORUDAY alias GALANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, sektor Sirimau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan saksi korban tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang, yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu : Terdakwa I yang bernama **THONARTA DWIADVENTA SAHUREKA alais IVAN** dan Terdakwa II yang bernama **II DEAN JERDI MASPAITELLA alias DEAN**, dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi korban sudah saling kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di Karang Panjang tepatnya di Jalan Raya Depan Gereja Imanuel kelurahan Amantelu kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa awalnya korban bersama saudara **JOHNATAN JOSTEN FERNANDO alias NANDO** dengan mengendarai sepeda motor roda dua yang saat itu dikemudikan oleh saudara **JOHNATAN JOSTEN FERNANDO alias NANDO**. Di tengah perjalanan tepatnya di tikungan tanjakan karpan (depan SMA Kalam Kudus), kami menyalib 2 (dua) unit sepeda motor yang salah satunya dikemudian oleh salah satu pelaku yang saat itu memboncengin pelaku yang lain, yang mana saat itu posisi sepeda motor yang dikemudikan oleh pelaku berada disisi sebelah kanan dan sepeda motor yang dikemudikan para pelaku yang lain berada disisi jalan sebelah kiri. Tak berapa lama sepeda motor yang dikemudikan para pelaku kembali menyalib sepeda motor kami di tikungan berikutnya, saat ditikungan rumah makan panorama sepeda motor kami kembali menyalib sepeda motor yang

Hal 6 dari 24 Hal Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh para pelaku, sebelum sampai dipertingan sepeda motor para pelaku kembali menyalib sepeda motor kami, tepat didepan tempat pangkas rambut pelaku (THONARTA DWIADVENTO SAHUREKA alias IVAN) menyiku lengan tangan kanan saudara JOHNATAN JOSTEN FERNANDO alias NALDO sebanyak 1 (satu) kali, sambil meninggalkan kami. Tepat di depan (Depan Gereja Imanuel) Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, pelaku (THONARTA DWIADVENTO SAHUREKA alias IVAN) telah memarkirkan sepeda motor yang dikemudikannya di tengah jalan raya, pelaku (THONARTA DWIADVENTO SAHUREKA alias WAN) kepada kami "WOE...KAMONG KANAPA..? saat saudara JOHNATAN JOSTEN FERNANDO alias NANDO hendak memarkirkan sepeda motor, pelaku (THONARTA DWIADVENTO SAHUREKA alias IVAN) memukuli saudara JOHNATAN JOSTEN FERNANDO alias NANDO dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) mengenai pada dagu, sentak saudara JOHNATAN JOSTEN FERNANDO alias NANDO melindungi wajahnya dengan kedua tangannya, namun pelaku terus memukuli saudara JOHNATAN JOSTEN FERNANDO alias NANDO sebanyak beberapa kali dengan menggunakan tangan. Sedangkan salah satu pelaku menendang korban dengan kaki sebelah kanan, namun korban menghindari tendangan tersebut, tiba-tiba 2 (dua) pelaku datang kearah kami. Melihat hal tersebut, korban pun berlari dan para pelaku pun berlari mengejar korban, tiba-tiba ada seorang laki-laki dewasa memegang tangan korban dan mengamankan korban, namun pelaku (THONARTA DWIADVENTO SAHUREKA alias IVAN) memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bahu sebelah kanan, diikuti oleh salah satu pelaku yang menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada dada sebelah kiri dan secara bersama-sama pelaku yang lain pun memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak beberapa kali. Dan tak berapa lama datang beberapa polisi berpakaian dinas dan preman kemudian mengamankan dan membawa kami ke kantor polisi pos kota.

- Bahwa, akibat peristiwa Pemukulan yang dilakukan oleh para pelaku terhadap diri korban, pada bagian dahi sebelah kanan mengalami luka robek, bengkak pada pergelangan tangan sebelah kiri, pada bagian kepala dan badan terasa sakit.
- Bahwa, tempat dimana para pelaku melakukan pemukulan terhadap

Hal 7 dari 24 Hal Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri korban merupakan tempat umum karena lokasinya dekat dengan jalan raya.

- Bahwa saksi/korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa dan telah membuat kesepakatan damai

Terhadap keterangan saksi/korban tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **JOHNATAN JOSTEN FERNANDO alias NANDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, sektor Sirimau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang, yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu : Terdakwa I yang bernama **THONARTA DWIADVENTA SAHUREKA alias IVAN** dan Terdakwa II yang bernama **DEAN JERDI MASPAITELLA alias DEAN**, dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban **GALANG JOHAN SORUDAY alias GALANG**;
- Bahwa, Kekerasan Bersama Terhadap Orang dan atau Pemukulan yang saksi maksudkan diatas terjadi pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 23.00 wit dan bertempat di Karpan (Depan Gereja Imanuel) Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon (tepatnya diatas jalan raya);
- Bahwa, yang menjadi Korban yakni saudara **GALANG JOHAN SORUDAY alias GALANG** dan yang menjadi pelaku yakni ada beberapa orang laki-laki yang awalnya saksi tidak mengetahui namanya, namun dalam pemeriksaan dikepolisian barulah saksi mengetahui nama salah satu pelaku yakni **Terdakwa I THONARTA DWIADVENTO SAHUREKA alias IVAN** dan **Terdakwa II DEAN JERDI MASPAITELLA**;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan memukul menggunakan kepalan tangan dan juga menendang dengan menggunakan kaki:
- Bahwa awalnya saksi melihat **Terdakwa I** memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai

Hal 8 dari 24 Hal Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bahu sebelah kanan dari tubuh korban, sedangkan beberapa pelaku lain yang tidak saksi ketahui namanya secara bersamaan memukuli dengan menggunakan kepala tangan sebanyak beberapa kali mengenai pada tubuh korban dan juga menendang korban dengan menggunakan kaki sebanyak beberapa kali mengenai pada tubuh korban;

-Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban ada beberapa orang yang melihatnya namun saksi tidak mengetahui nama mereka;

-Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban maupun para terdakwa;

-Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban;

-Bahwa akibat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap diri korban, saksi melihat pada bagian dahi sebelah kanan korban mengalami luka robek, bengkak pada pergelangan tangan sebelah kiri;

-Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekitar pukul 23.00 wit, saksi mengemudikan sepeda motor roda dua dengan memboncengkan korban, di tengah perjalanan tepatnya di tikungan tanjakan karpan (depan SMA Kalam Kudus), kami menyalib 2 (dua) unit sepeda motor yang salah satunya dikemudikan oleh Terdakwa I yang saat itu memboncengin salah satu pelaku yang lain, yang mana saat itu posisi sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa I berada disisi sebelah kanan dan sepeda motor yang dikemudikan para pelaku yang lain berada disisi jalan sebelah kiri. Tak berapa lama sepeda motor yang dikemudikan para pelaku kembali menyalib sepeda motor kami di tikungan berikutnya, saat ditikungan rumah makan panorama sepeda motor kami kembali menyalib sepeda motor yang dikemudikan oleh para pelaku, sebelum sampai dipertigaan sepeda motor para pelaku kembali menyalib sepeda motor kami, tepat didepan tempat pangkas rambut Terdakwa I menyiku lengan tangan kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, sambil meninggalkan kami. Tepat di depan (Depan Gereja Imanuel) Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Terdakwa I telah memarkirkan sepeda motor yang dikemudikannya di tengah jalan raya, Terdakwa I berkata kepada kami "WOE...KAMONG KANAPA..?", saat saksi hendak memarkirkan sepeda motor, Terdakwa I memukuli saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) mengenai pada dagu, sentak saksi melindungi wajahnya dengan kedua tangannya, namun

Hal 9 dari 24 Hal Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I dan para pelaku lain terus memukuli saksi sebanyak beberapa kali dengan menggunakan tangan. Tiba-tiba Terdakwa I dan para pelaku yang lain mengejar korban, saat mendapati korban Terdakwa I memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bahu kanan korban dan diikuti para pelaku yang bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban dan saat itu ada seorang laki-laki yang sedang memegang korban dan tak berapa lama datang beberapa anggota polisi berpakaian dinas dan preman mengamankan saksi, korban dan pelaku kemudian membawa kami ke kantor pos polisi pos kota;

- Bahwa saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban, para Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa, tempat dimana para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban berada di tempat umum;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi YEHU KAKERISSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, sektor Sirimau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang, yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu : Terdakwa I yang bernama **THONARTA DWIADVENTA SAHUREKA alias IVAN** dan Terdakwa II yang bernama **II DEAN JERDI MASPAITELLA alias DEAN**, dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban **GALANG JOHAN SORUDAY alias GALANG**;
- Bahwa Kekerasan Bersama Terhadap Orang dan atau Pemukulan yang saksi maksudkan diatas terjadi pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 23.00 wit dan bertempat di Karpan (Depan Gereja Imanuel) Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon (tepatnya diatas jalan raya).
- Bahwa yang menjadi korban awalnya saksi tidak mengetahui namanya, namun dalam pemeriksaan di polisi barulah saksi mengetahui

Hal 10 dari 24 Hal Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Amb



namanya yakni GALANG JOHAN SORUDAY alias GALANG dan yang menjadi pelaku yakni saksi sendiri dan Terdakwa I juga bersama Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I juga bersama Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan dan dengan cara menendang menggunakan kaki;

- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan kiri sebanyak beberapa kali mengenai pada wajah korban dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada paha kiri dari tubuh korban, sedangkan Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian kepala dari tubuh korban, sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan kiri sebanyak beberapa kali mengenai pada wajah korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap diri korban ada saudara YOHANES NOVRENSLY MANAKANE alias NYONG dan juga Bapak RT.(BAPA CEPU NOYA) yang meleraikan;

- Bahwa sebab sehingga saksi dan para pelaku melalakan pemukulan terhadap diri korban karena, saat saksi sementara diboncengin oleh Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor roda dua, korban menyiku tangan kiri saksi, saat menyalib sepeda motot kami;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban akibat dari pemukulan yang telah dilakukan oleh saksi dan para Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 23.00 wit saksi bersama dengan saudara YOHANES NOVRENSLY MANAKANE alias NYONG, Terdakwa I dan Terdakwa II, mengendarai sepeda motor roda dua dari arah Rijali menuju ke tempat tinggal kami di daerah Karpan, yang mana saat itu saksi diboncengin oleh Terdakwa I, sedangkan saudara YOHANES NOVRENSLY MANAKANE alias NYONG memboncengin Terdakwa II. Ditengah perjalanan, tepatnya di tikungan tanjakan karpan (depan SMA Kalam Kudus), sepeda motor yang ditumpangin oleh korban menyalib sepeda motor kami, saat di pertigaan dekat lewat panorama sepeda motor kami kembali menyalib sepeda motor korban, tak berapa lama sepeda motor yang ditumpangin oleh korban kembali menyalib sepeda motor kami, bersamaan itu juga korban menyiku saksi dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai

Hal 11 dari 24 Hal Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Amb



pada tangan kiri saksi, sambil memaki kami "PUKI" (sebanyak 1 (satu) kali. Merasa emosi kami pun melajukan sepeda motor kami dan menyalib sepeda motor korban, sesampainya di TKP Terdakwa I pun memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya dan memarkirkannya ditengah jalan sambil menunggu sepeda motor yang ditumpangin oleh korban, saat sepeda motor yang ditumpangin korban muncul kami pun menghentikannya, Terdakwa I pun berkata kepada korban dan pengemudi sepeda motor "MANGAPA KAMONG SIKU KATONG...? Dan dijawab oleh korban (sambil turun dari motor) "BARANG MANGAPA ?, tiba-tiba Terdakwa I memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada kepala korban. Pengemudi sepeda motor yang memboncengin korban pun berlari, sedangkan korban berlari kearah bawah dan kami pun berlari mengejar korban, saat mendapati korban, Terdakwa I pun memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak beberapa kali, melihat hal tersebut saksi pun ikut memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan kiri sebanyak beberapa kali mengenai pada wajah dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan saudara Terdakwa II pun ikut memukuli pun ikut memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan kiri sebanyak beberapa kali mengenai pada wajah korban. Tiba-tiba datang beberapa orang warga yang tinggal disekitar TKP dan meleraai pemukulan yang kami lakukan terhadap diri korban diantaranya BAPA RT (CEPU NOYA). Tak berapa lama datang lama datang beberapa polisi berpakaian dinas dan preman, saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kami ke kantor polisi pos kota;

- Bahwa pada saat saksi dan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban, korban tidak melakukan perlawanan atau membalas perbuatan pemukulan yang kami lakukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **THONARTA DWIADVENTO SAHUREKA alias IVAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, sektor Sirimau menandatangani Berita Acara

Hal 12 dari 24 Hal Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Amb



Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan Terdakwa I tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang, yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu : Terdakwa I yang bernama **THONARTA DWIADVENTA SAHUREKA** alias **IVAN** dan Terdakwa II yang bernama **II DEAN JERDI MASPAITELLA** alias **DEAN**, dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban **GALANG JOHAN SORUDAY** alias **GALANG**;

- Bahwa kejadian perkara pemukulan/penganiayaan yang Terdakwa I maksudkan diatas terjadi pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 23.00 wit dan bertempat di Karpan (Depan Gereja Imanuel) Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon (tepatnya diatas jalan raya);

- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak mengetahui nama korban, namun dalam pemeriksaan dikantor polisi barulah Terdakwa I mengetahui nama korban yakni **GALANG JOHAN SORUDAY** alias **GALANG** dan yang menjadi pelaku yakni Terdakwa I **THONARTA DWIADVENTO SAHUREKA** alias **IVAN**, Terdakwa II saudara **DEAN MASPAITELLA**, saudara **NYONG MANAKANE** dan saudara **YEHU KAKERISSA**;

- Bahwa para Terdakwa , saudara **NYONG MANAKANE** dan saudara **YEHU KAKERISSA** melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara memukul menggemakan kepalan tangan;

- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) mengenai pada bahu sebelah kanan dari tubuh korban, sedangkan terdakwa II, Terdakwa I melihatnya memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada tubuh korban sebelah kiri, sedangkan untuk saudara **NYONG MANAKANE** dan saudara **YEHU KAKERISSA**, Terdakwa I melihat mereka berdua secara bersamaan melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan, namun tidak jelas mengenai pada bagian mana dari tubuh korban, kama saat itu ada saudara **ANTONI PONGALO** yang sementara mengamankan korban dan meleraikan perbuatan penganiayaan yang kami lakukan terhadap diri korban;

- Bahwa sebab sehingga para Terdakwa, saudara **NYONG MANAKANE** dan saudara **YEHU KAKERISSA** melakukan penganiayaan terhadap diri

Hal 13 dari 24 Hal Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban karena Terdakwa I merasa marah dan emosi terhadap korban yang mana saat Terdakwa I sementara mengemudikan sepeda motor roda yang berboncengan dengan saudara YEHU KAKESINA tepatnya di tanjakan karpan, Terdakwa I menyalib sepeda yang dikemudikan oleh korban yang saat itu berboncengan dengan seorang laki-laki dewasa, saat saat menyalib tiba-tiba korban menyiku lengan Terdakwa I;

- Bahwa pada saat para Terdakwa, saudara NYONG MANAKANE dan saudara YEHU KAKERISSA melakukan penganiayaan terhadap diri korban ada saudara ANTONI PONGALO, Bapak RT.003/003 Kelurahan Karpan;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekitar pukul 23.00 wit Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor roda dua dan memboncengin saudara YEHU KAKESINA, bersama dengan saudara NYONG MANAKANE yang mengemudikan sepeda motor roda dua dengan memboncengin Terdakwa II, dari arah jalan Rijali dengan tujuan pulang ke tempat tinggal kami. Ditengah perjalanan, tepatnya di tikungan tanjakan karpan (depan SMA Kalam Kudus), sepeda motor yang ditumpangi oleh korban menyalib sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa I dan saudara NYONG MANAKANE, kemudian saat dipertigaan dekat rumah makan panorama, sepeda motor Terdakwa I kembali menyalib sepeda motor yang membocengin korban, saat Terdakwa I menyalib, pengemudi sepeda motor yang memboncengin korban menyiku tangan kiri Terdakwa I, namun Terdakwa I tetap mengemudikan sepeda motor kearah tempat tinggal Terdakwa I. Tepat Depan Gereja Imanuel Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Terdakwa I memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa I kemudikan, memarkirkannya dan menunggu sepeda motor yang ditumpangi oleh korban, saat korban tiba, Terdakwa I pun memberhentikan sepeda motor korban dan berkata kepada pengemudinya "KANAPA SE LAMBUNG BETA..LALU SE SIKU BETA ?", yang mengemudikan motor pun menjawab "BARANG KANAPA KAWAN, SE MO BAKALAI ?" tiba-tiba pengemudi sepeda motor dan korban pun berlari dan para Terdakwa, saudara NYONG MANAKANE dan saudara YEHU KAKERISSA berlari mengejar korban, saat Terdakwa I mendapati korban, Terdakwa I pun memukuli korban dengan menggunakan kapalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bahu kanan korban, tiba-tiba datang saudara ANTONI PONGALO dan mengamankan korban dan saat itu juga Terdakwa II, saudara NYONG MANAKANE dan saudara YEHU KAKERISSA secara bersama-sama memukuli korban dengan menggunakan kapalan tangan,

Hal 14 dari 24 Hal Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba-tiba datang Bapa RT.003/003 Kelurahan Karpan meleraikan perbuatan kami dengan memegang tangan dan tubuh terdakwa untuk tidak melakukan penganiayaan terhadap korban. Tak berapa lama datang beberapa anggota polisi berpakaian dinas dan preman mengamankan Terdakwa I serta membawa Terdakwa I, korban dan pengemudi sepeda motor yang memboncengin korban ke kantor polisi pos kota;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa, saudara NYONG MANAKANE dan saudara YEHU KAKERISSA melakukan penganiayaan terhadap diri korban, korban tidak melakukan perlawanan atau membalas perbuatan pemukulan yang kami lakukan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa, saudara NYONG MANAKANE dan saudara YEHU KAKERISSA, Terdakwa I melihat pada bagian dagu korban mengalami luka dan bengkak;
- Bahwa perkara penganiayaan yang para Terdakwa, saudara NYONG MANAKANE dan saudara YEHU KAKERISSA lakukan terhadap diri Korban berada di tempat umum;

2. Terdakwa II DEAN JERDI MASPAITELLA alias DEAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kota Ambon & PP. Lease, sektor Sirimau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan Terdakwa II tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang, yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu : Terdakwa I yang bernama **THONARTA DWIADVENTA SAHUREKA alias IVAN** dan Terdakwa II yang bernama **II DEAN JERDI MASPAITELLA alias DEAN**, dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban **GALANG JOHAN SORUDAY alias GALANG**;
- Bahwa kejadian perkara pemukulan/penganiayaan yang Terdakwa II terjadi pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, sekira pukul 23.00 wit dan bertempat di Karpan (Depan Gereja Imanuel) Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon (tepatnya diatas jalan raya);
- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak mengetahui nama korban, namun dalam pemeriksaan di kantor polisi barulah terdakwa mengetahunama korban

Hal 15 dari 24 Hal Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni GALANG JOHAN SORUDAY dan yang menjadi pelaku yakni Terdakwa II DEAN MASPAITELLA, Terdakwa I THONARTA DWIADVENTO SAHUREKA alias IVAN, dan saudara YEHU KAKERISSA;

- Bahwa Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara memukul menggunakan kepala tangan kanan kiri sebanyak beberapa kali mengenai pada wajah dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada dada sebelah kiri dari tubuh korban, Untuk Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara memukul menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada wajah korban, Sedangkan untuk saudara YEHU KAKERISSA melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara memukul menggunakan kepala tangan kanan kiri sebanyak beberapa kali mengenai pada wajah korban dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada pipi sebelah kanan dari tubuh korban.
- Bahwa sebab sehingga para Terdakwa dan saudara YEHU KAKERISSA melakukan penganiayaan terhadap diri korban karena Terdakwa II merasa marah dan emosi terhadap korban yang telah menyikukanya dari Terdakwa I dan saudara YEHU KAKERISSA saat mengendarai sepeda motor roda dua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringkankan (a de charge) kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor surat : VER/12/KES.15/II/2020/Rumkit, tertanggal 04 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. DANDI ALDIAZMA**, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan;

a. Pemeriksaan Luar :

- Pada bagian dagu sebelah kanan terdapat luka robek, dua centimeter dari garis tengah dagu, delapan centimeter dari telinga kanan, ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Pada bagian dagu sebelah kanan terdapat luka bengkok, satu koma lima centimeter dari garis tengah dagu, enam koma lima centimeter dari telinga kanan, ukuran lima centimeter kali tiga koma lima centimeter;

Hal 16 dari 24 Hal Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada siku kiri terdapat bengkok, ukuran lima centimeter kali tiga koma lima centimeter;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama *Galang Jordan Soruday*, Tempat lahir Ambon, 11 November 1997, pekerjaan belum bekerja, agama K/Protestan, Alamat Karpan kampung Kolam, Rt. 01/Rw.003, kel/Desa Waihoka, kec. Sirimau kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, pada bagian dagu sebelah kanan terdapat luka robek, pada bagian dagu sebelah kanan terdapat bengkok dan pada siku kiri terdapat bengkok, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
 - Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **THONARTA DWIADVENTO SAHUREKA alias IVAN** bersama dengan Terdakwa II **DEAN JERDI MASPAITELLA alias DEAN**, secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain, *yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yaitu korban GALANG JOHAN SORUDAY alias GALANG*, pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 wit (malam hari), bertempat di Karang Panjang tepatnya di Jalan Raya Depan Gereja Imanuel, kelurahan Amantelu, kec. Sirimau kota Ambon;
- Bahwa para saksi dan para Terdakwa memberikan keterangan di persidangan tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut, awalnya saksi korban GALANG JOHAN SORUDAY alias GALANG dibonceng oleh saksi JOHNATAN JOSTEN FERNANDO alias NANDO menggunakan sepeda motor bergerak menuju ke arah Karang Panjang Ambon dan ketika motor yang dikendarai saksi JOHNATAN JOSTEN FERNANDO alias NANDO melewati tikungan tanjakan di kawasan Karang Panjang tepatnya di depan SMA Kalam Kudus tampak 2 (dua) unit sepeda motor yang berjalan beriringan dengan masing-masing yang dikendarai oleh Terdakwa I dengan memboncengi Anak saksi YEHU KAKESINA dan motor lainnya dikendarai sdr NYONG MANAKANE dan membonceng Terdakwa II yang mana motor yang dikendarai Terdakwa I maupun yang membonceng Terdakwa II tersebut bergerak dari Belakang Soya dan hendak pulang ke rumah masing-masing namun tiba-tiba motor

Hal 17 dari 24 Hal Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Amb



yang dikendarai saksi NANDO lalu melambung motor yang dikendarai oleh Terdakwa I karena merasa tertantang lalu Terdakwa I melajukan kendaraannya dan langsung melambungkan motornya dari sepeda motor yang dikendarai saksi NANDO sehingga terjadi adu balap dan saling melambung antara motor para terdakwa dengan motor yang dikendarai saksi NANDO dan ketika tiba di Depan Gereja Imanuel lalu Terdakwa I memberhentikan sepeda motornya di tengah jalan untuk menunggu motor saksi NANDO lewat;

- Bahwa ketika motor yang dikendarai saksi NANDO tiba di jalan tersebut lalu Terdakwa I berjalan kearah saksi NANDO yang sementara membonceng korban dan berkata "Woe....kanapa (kenapa) se (kamu) lambung beta (saya)....lalu se (kamu) siku (mneyikut) beta (saya) dan kemudia saksi NANDO dan korban lalu turun dari motor dan berlari namun kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sdr NYONG MAKANE dan sdr YEHU KAKERISSA mengejar korban dan ketika mendapati korban lalu Terdakwa I langsung melayangkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh korban dan mengenai pada bagian bahu dan disusul pukulan oleh Terdakwa II dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri berulang ulang kali dan mengenai pada wajah korban dan juga Terdakwa II menendang korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut sebelah kanan korban sedangkan Anak saksi YEHU KAKERISA juga memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri berulang ulang kali dan mengena pada wajah korban;

- Bahwa sebab sehingga Terdakwa I THONARTA DWIADVENTO SAHUREKA alias IVAN bersama dengan Terdakwa II DEAN JERDI MASPAITELLA alias DEAN melakukan penganiayaan terhadap diri korban karena para Terdakwa merasa marah dan emosi terhadap korban yang telah menyiku tangan dari Terdakwa I saat mengendarai sepeda motor roda dua;

- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada wajah korban. Sedangkan Terdakwa II memukul menggunakan kepalan tangan kanan kiri sebanyak beberapa kali mengenai pada wajah korban dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada dada sebelah kiri dari tubuh korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban mengalami sakit pada bagian dahi sebelah kanan mengalami luka robek, bengkak pada pergelangan tangan sebelah kiri, pada bagian kepala dan badan terasa sakit;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor surat : VER/12/KES.15/II/2020/Rumkit, tertanggal 04 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. DANDI ALDIAZMA**, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan;

a. Pemeriksaan Luar :

- Pada bagian dagu sebelah kanan terdapat luka robek, dua centimeter dari garis tengah dagu, delapan centimeter dari telinga kanan, ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Pada bagian dagu sebelah kanan terdapat luka bengkak, satu koma lima centimeter dari garis tengah dagu, enam koma lima centimeter dari telinga kanan, ukuran lima centimeter kali tiga koma lima centimeter;
- Pada siku kiri terdapat bengkak, ukuran lima centimeter kali tiga koma lima centimeter;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama *Galang Jordan Soruday*, Tempat lahir Ambon, 11 November 1997 , pekerjaan belum bekerja, agama K/Protestan, Alamat Karpan kampung Kolam, Rt. 01/Rw.003, kel/Desa Waihoka , kec. Sirimau kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, pada bagian dagu sebelah kanan terdapat luka robek, pada bagian dagu sebelah kanan terdapat bengkak dan pada siku kiri terdapat bengkak, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa korban tidak sempat melakukan pembalasan dan korban hanya menagkis pukulan dari para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban di tengah jalan yang merupakan sarana umum yang biasa di gunakan masyarakat maupun kendaraan untuk berlalu lalang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 19 dari 24 Hal Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Terang-terangan dan Tenaga bersama menggunakan Kekerasan Terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa menurut ketentuan undang-undang adalah Subyek Hukum atau orang Pendukung Hak dan Kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I THONARTA DWIADVENTO SAHUREKA alias IVAN bersama dengan Terdakwa II DEAN JERDI MASPAITELLA alias DEAN serta membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga orang yang di ajukan kepersidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selama proses di persidangan Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang di ajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sehat Jasmani dan Rohaninya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Terang-terangan dan Tenaga bersama menggunakan Kekerasan Terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa pengertian terang terangan dan tenaga bersama yaitu berarti tidak secara tersembunyi meskipun tidak berada di muka umum atau banyak orang, cukup apabila berada ditempat terbuka dan ada kemungkinan orang lain dapat melihat dan perbuatan tersebut dilakukan dalam waktu bersamaan oleh dua orang atau lebih terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun para terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 03

Hal 20 dari 24 Hal Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 sekitar pukul 23.00 wit (malam hari), bertempat di Karang Panjang tepatnya di Jalan Raya Depan Gereja Imanuel, kelurahan Amantelu, kec. Sirimau kota Ambon Para Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban GALANG JOHAN SORUDAY alias GALANG dengan cara Para terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan berulang kali dimana kejadian tersebut bermula saksi korban GALANG JOHAN SORUDAY alias GALANG dibonceng oleh saksi JOHNATAN JOSTEN FERNANDO alias NANDO menggunakan sepeda motor bergerak menuju ke arah Karang Panjang Ambon dan ketika motor yang dikendarai saksi JOHNATAN JOSTEN FERNANDO alias NANDO melewati tikungan tanjakan di kawasan Karang Panjang tepatnya di depan SMA Kalam Kudus tampak 2 (dua) unit sepeda motor yang berjalan beriringan dengan masing-masing yang dikendarai oleh Terdakwa I dengan memboncengi Anak saksi YEHU KAKESINA dan motor lainnya dikendarai sdr NYONG MANAKANE dan membonceng Terdakwa II yang mana motor yang dikendarai Terdakwa I maupun yang membonceng Terdakwa II tersebut bergerak dari Belakang Soya dan hendak pulang ke rumah masing-masing namun tiba-tiba motor yang dikendarai saksi NANDO lalu melambung motor yang dikendarai oleh Terdakwa I karena merasa tertantang lalu Terdakwa I melajukan kendaraannya dan langsung melambungkan motornya dari sepeda motor yang dikendarai saksi NANDO sehingga terjadi adu balap dan saling melambung antara motor para terdakwa dengan motor yang dikendarai saksi NANDO dan ketika tiba di Depan Gereja Imanuel lalu Terdakwa I memberhentikan sepeda motornya di tengah jalan untuk menunggu motor saksi NANDO lewat;

Menimbang, bahwa kemudian ketika motor yang dikendarai saksi NANDO tiba di jalan tersebut lalu Terdakwa I berjalan kearah saksi NANDO yang sementara membonceng korban dan berkata "Woe....kanapa (kenapa) se (kamu) lambung beta (saya)....lalu se (kamu) siku (mneyikut) beta (saya) dan kemudia saksi NANDO dan korban lalu turun dari motor dan berlari namun kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sdr NYONG MAKANE dan sdr YEHU KAKERISSA mengejar korban dan ketika mendapati korban lalu Terdakwa I langsung melayangkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh korban dan mengenai pada bagian bahu dan disusul pukulan oleh Terdakwa II dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri berulang ulang kali dan mengenai pada wajah korban dan juga Terdakwa II menendang korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut sebelah kanan korban sedangkan Anak saksi

Hal 21 dari 24 Hal Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YEHU KAKERISA juga memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri berulang ulang kali dan mengenai pada wajah korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami pada bagian dahi sebelah kanan mengalami luka robek, bengkak pada pergelangan tangan sebelah kiri, pada bagian kepala dan badan terasa sakit, sebagaimana diperkuat dengan Surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor surat : VER/12/KES.15/II/2020/Rumkit, tertanggal 04 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. DANDI ALDIAZMA**, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan;

a. Pemeriksaan Luar :

- Pada bagian dagu sebelah kanan terdapat luka robek, dua centimeter dari garis tengah dagu, delapan centimeter dari telinga kanan, ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Pada bagian dagu sebelah kanan terdapat luka bengkak, satu koma lima centimeter dari garis tengah dagu, enam koma lima centimeter dari telinga kanan, ukuran lima centimeter kali tiga koma lima centimeter;
- Pada siku kiri terdapat bengkak, ukuran lima centimeter kali tiga koma lima centimeter;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama *Galang Jordan Soruday*, Tempat lahir Ambon, 11 November 1997, pekerjaan belum bekerja, agama K/Protestan, Alamat Karpan kampung Kolam, Rt. 01/Rw.003, kel/Desa Waihoka, kec. Sirimau kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, pada bagian dagu sebelah kanan terdapat luka robek, pada bagian dagu sebelah kanan terdapat bengkak dan pada siku kiri terdapat bengkak, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur Dengan Terang-terangan dan Tenaga bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Hal 22 dari 24 Hal Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit serta luka robek dan luka bengkok pada dagu dan siku lengan kirinya;

Keadaan yang meringankan:

- ParaTerdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Korban telah berdamai dengan para terdakwa:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 23 dari 24 Hal Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **THONARTA DWIADVENTO SAHUREKA** alias **IVAN** dan Terdakwa II **DEAN JERDI MASPAITELLA** alias **DEAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020 oleh FELIX RONY WUISAN,SH,MH, sebagai Hakim Ketua, JENNY TULAK,SH,MH dan ESAU YARISETOU,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MELIANUS HATTU,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh LILIA HELUT, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat hukum Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esau Yarisetou, SH.

Felix R. Wuisan S.H., M.H.

Jenny Tulak,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Hattu,SH.

Hal 24 dari 24 Hal Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)